



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Wiranto Bin Jasnudin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/10 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ibul, Kec. Talang Ubi, Kab. PALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Anak Wiranto Bin Jasnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-anak/2019/PN.Pbm tanggal 23 Desember 2019 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak; Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), tanpa dihadiri Pekerja Sosial (Peksos) dan tanpa dihadiri orangtua anak (Ibu dan ayah);

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak WIRANTO Bin JASNUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak WIRANTO Bin JASNUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakita jenis Revolver bergagang kayu dan silinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm (sembilan milimeter).(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).



Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap anak dengan alasan bahwa dengan hukuman yang ringan-ringannya diharapkan Anak dapat menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia anak WIRANTO Bin JASNUDIM Pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya didalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Simpang Tugu Nanas Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan, padanya atau mempunyai, persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang kayu berslinder enam beserta 2 (dua) amunisi caliber 9 mm (sembilan milimeter), Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak Wiranto dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Suropto Bin Rono Walsito bersama saksi Akipsah Bin Sabtu (Buser Polres Prabumulih) sedang melakukan Patroli disepertanian wilayah hukum Prabumulih tepatnya di jalan jendral sudirman Kecamatan Patih Galung kota prabumulih, kemudian saksi Suropto dan saksi Akipsah melihat anak Wiranto Bin Jasnudim dan saksi Andes Suhardi sedang duduk-duduk disebelah warung tepatnya didepan tugu nanas kecamatan Prabumulih Barat lalu saksi Suropto dan saksi Akipsah langsung berhenti dan turun dari mobil lalu melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Wiranto Bin Jasnudim dan Saksi Andes Suhardi Bin Deri Suhardi.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak Wiranto Bin Jasnudim didapati 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan gagang kayu berslinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm. (sembilan milimeter). Ditemukan di celana bagian depan yang diselipkan di pinggang dan ditutupi baju.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan introgsi terhadap anak Wiranto Bin Jasnudin, anak Wiranto mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan gagang kayu berslinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm. (sembilan milimeter) tersebut adalah miliknya.

Bahwa Anak Wiranto Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, megangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh Anak Wiranto pada saat itu;

Perbuatan Anak Wiranto Bin Jasnudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suripto Bin Rono Walsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap anak karena membawa senjata api rakitan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak tersebut bersama dengan saksi Akipsah pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Jam 05.00 WIB di simpang tugu nanas jalan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



jendral sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm;

– Bahwa penangkapan terhadap anak tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi dari pemilik warung di simpang tugu nanas bahwa ada seorang anak sedang tidur di paking warung tersebut dan membawa senjata api, selanjutnya saksi dan saksi Akipsah menuju ke lokasi dan ternyata memang benar sedang ada dua orang anak sedang tidur di dekat warung di tugu nanas tersebut. Lalu Anak kami dekati dan saat itu dilakukan penggeledahan dari anak dan ditemukan senjata api, senjata api tersebut disimpan anak dipinggang bagian depan dengan cara diselipkan didalam celana dan ditutup oleh baju Anak selanjutnya anak dan barang bukti kami amankan;

– Bahwa menurut pengakuan anak senjata api tersebut dibawa anak dari rumah dan akan dipergunakan anak untuk menjaga diri.

– Bahwa berdasarkan uji Laboratorium senjata api dan amunisi tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan.

– Bahwa anak tidak memiliki izin membawa senjata api tersebut;

– Bahwa menurut pengakuan anak bahwa senjata api tersebut adalah milik ayah dari anak tersebut;

– Bahwa menurut anak, ayah anak tersebut bekerja sebagai security atau satpam;

– Bahwa senjata api yang anak bawa sudah terpasang peluru;

– Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi polisi;

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm yang ada dipersidangan ini adalah benar yang ditemukan ada pada anak pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Akipsah Bin Sabtu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap anak karena membawa senjata api rakitan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak tersebut bersama dengan saksi Suropto pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Jam 05.00 WIB di simpang tugu nanas jalan jendral sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm;
- Bahwa penangkapan terhadap anak tersebut berawal ketika saksi Suropto mendapat informasi dari pemilik warung di simpang tugu nanas bahwa ada seorang anak sedang tidur di paking warung tersebut dan membawa senjata api, selanjutnya saksi dan saksi Suropto menuju ke lokasi dan ternyata memang benar sedang ada dua orang anak sedang tidur di dekat warung di tugu nanas tersebut. Lalu Anak kami dekati dan saat itu dilakukan pengeledahan dari anak dan ditemukan senjata api, senjata api tersebut disimpan anak dipinggang bagian depan dengan cara diselipkan didalam celana dan ditutup oleh baju Anak selanjutnya anak dan barang bukti kami amankan;
- Bahwa menurut pengakuan anak senjata api tersebut dibawa anak dari rumah dan akan dipergunakan anak untuk menjaga diri.
- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium senjata api dan amunisi tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan.
- Bahwa anak tidak memiliki izin membawa senjata api tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan anak bahwa senjata api tersebut adalah milik ayah dari anak tersebut;
- Bahwa menurut anak, ayah anak tersebut bekerja sebagai security atau satpam;
- Bahwa senjata api yang anak bawa sudah terpasang peluru;
- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi caliber 9 mm yang ada dipersidangan ini adalah benar yang ditemukan ada pada anak pada saat dilakukan pengeledahan; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 desember 2019 sekira jam 05.00 wib di simpang tugu nanas jalan jendral sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih anak ditangkap oleh anggota Polri pada Polres Prabumulih karena kedapatan membawa senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada saat ditangkap pihak kepolisian anak sedang duduk dipondok bersama teman anak yaitu anak Andes Suhardi Bin Deri Suhardi yang saat itu sedang tertidur dipondok tersebut, saat itu anak dan anak Andes bertujuan hendak jalan-jalan ke Prabumulih dan rencananya akan beristirahat di Tugu nanas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersiliner 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm yang ada dipersidangan ini adalah benar yang ditemukan ada pada anak pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa senjata api tersebut adalah milik ayah anak yang anak pinjam untuk digunakan mejaga diri;
- Bahwa orang tua anak tidak mengetahui jika anak meminjam senjata api tersebut;
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk membawa senjata api tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan, orang tua anak tidak ada yang hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm yang telah disita secara sah dari anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1612-LT-12112015-0095 atas nama Wiranto, yang diketahui bahwa anak atas nama Wiranto lahir pada tanggal 10 Januari 2005 sehingga saat ini usia anak adalah 14 (Empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 210/BSF/2019 tertanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan,S.T, Rifan Wijaya,ST, dan Eka Yunita,ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara,S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir anak peluru caliber 9 mm disimpulkan bahwa barang bukti senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 9 mm yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa usia anak adalah 14 (Empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 05.00 wib di simpang tugu nanas jalan jendral sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih anak ditangkap oleh saksi Suropto dan saksi Akipsah selaku anggota Polri pada Polres

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih karena kedapatan membawa senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata api yang dibawa anak tersebut adalah milik ayah anak yang anak bawa untuk menjaga diri tanpa sepengetahuan dari ayah anak;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm tersebut masih bisa digunakan dan masih aktif serta dapat meledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Wiranto Bin Jasnudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai Anak di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian senjata api diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang pada pokoknya adalah “Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan” sedangkan yang dimaksud dengan pengertian bahan peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suropto dan saksi Akipsah yang keduanya merupakan anggota polisi pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak diketahui bahwa pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira Jam 05.00 WIB di simpang tugu nanas jalan jendral sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah dilakukan penangkapan terhadap anak karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm, penangkapan terhadap anak tersebut berawal ketika saksi Suropto mendapat informasi dari pemilik warung di simpang tugu nanas bahwa ada seorang anak sedang tidur di paking warung tersebut dan membawa senjata api, selanjutnya saksi Suropto dan saksi Akipsah menuju ke lokasi dan ternyata memang benar sedang ada dua orang anak sedang tidur di dekat warung di tugu nanas tersebut. Lalu para saksi mendekati anak dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap anak dan ditemukan senjata api yang mana senjata api tersebut disimpan anak dipinggang bagian depan dengan cara diselipkan didalam celana dan ditutup oleh baju Anak yang menurut pengakuan anak bahwa senjata api tersebut adalah milik ayah dari anak tersebut yang bekerja sebagai security atau satpam dan senjata api tersebut dibawa anak dari rumah dan akan dipergunakan anak untuk menjaga diri, akan tetapi anak tidak memiliki izin membawa senjata api tersebut, selanjutnya anak dan barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Suropto dan saksi Akipsah tersebut bersesuaian dengan keterangan anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 02 desember 2019 sekira jam 05.00 WIB di simpang tugu nanas jalan jendral sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih anak ditangkap oleh anggota Polri pada Polres Prabumulih karena kedapatan membawa senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, pada saat ditangkap pihak kepolisian anak sedang duduk dipondok bersama teman anak yaitu anak Andes Suhardi Bin Deri Suhardi yang saat itu sedang tertidur dipondok tersebut, saat itu anak dan anak Andes bertujuan hendak jalan-jalan ke

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih dan rencananya akan beristirahat di Tugu nanas, kemudian anak dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm milik ayah anak yang anak pinjam untuk digunakan menjaga diri akan tetapi orang tua anak tidak mengetahui jika anak meminjam senjata api tersebut dan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut saksi Suripto dan saksi Akipsah serta anak menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang yang ditemukan ada pada anak yang dibawa dan disimpan diselipkan pinggang sebelah kanan pada saat anak digeledah oleh saksi Suripto dan saksi Akipsah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suripto dan saksi Akipsah yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 210/BSF/2019 tertanggal 09 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, S.T, Rifan Wijaya, ST, dan Eka Yunita, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, S.H. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir anak peluru kaliber 9 mm disimpulkan bahwa barang bukti senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan barang bukti amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak diketahui bahwa anak dalam membawa senjata api beserta amunisi tersebut tidak memiliki izin kepemilikan ataupun izin membawa senjata api beserta amunisi dari pihak yang berwenang, sehingga Anak telah secara tanpa hak menguasai atau membawa senjata api beserta amunisinya tersebut dan perbuatan Anak tersebut bertentangan atau melanggar Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur "kedua" pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan anak sehingga menurut Hakim, anak adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar anak benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan anak, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri anak maka anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam) berikut 2 (dua) amunisi caliber 9 mm yang telah disita secara sah dari anak oleh karena selama persidangan terbukti sebagai barang yang ditemukan ada pada anak pada saat dilakukan penggeledahan dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan penguasaannya oleh Undang-undang kecuali jika dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak dapat menimbulkan tindak pidana yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak di diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Hasil penelitian PK Bapas yang pada pokoknya memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana penjara;
- Permohonan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang memberikan saran yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak dapat dikenakan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan hasil penelitian PK BAPAS serta permohonan Penasihat Hukum anak tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap cukup adil serta diharapkan dapat bermanfaat bagi anak, keluarga anak dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Wiranto Bin Jasnudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa suatu senjata api dan amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Wiranto Bin Jasnudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang kayu bersilinder 6 (enam);
 - 2 (dua) amunisi caliber 9 mm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, oleh Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif,S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti, Hakim,

Mirsyawijaya Kusuma,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.